



**PROSES PENGELOLAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016 DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN
MADIUN**

*THE PROCESS OF MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS (DD) YEAR 2016 IN
DEVELOPMENT IN PURWOREJO VILLAGE GEGER DISTRICT MADIUN REGENCY*

SKRIPSI

Oleh

Rizma Maghfirotul Azizah

NIM 140910201005

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PROSES PENGELOLAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016 DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

*THE PROCESS OF MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS (DD) YEAR 2016 IN
DEVELOPMENT IN PURWOREJO VILLAGE GEGER DISTRICT MADIUN
REGENCY*

SKRIPSI

Oleh

Rizma Maghfirotul Azizah

NIM 140910201005

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, ayahanda Misyono dan ibunda Ernawati, serta kakak saya Defit Erliyana Putri yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil, yang selalu ikhlas mendoakan, menyayangi saya dengan setulus hati dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan saya. Terima kasih atas nasihat, usaha, dan jerih payah selama ini.
2. Semua guru-guruku, mulai dari TK Dharmawanita, SDN Purworejo 04, SMPN 1 Geger, SMAN 1 Geger, hingga Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat berharga.
3. Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya.” (Qs. An-Nahl: 1)

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak mampu menghitungnya.”
(Qs. An-Nahl: 18)

“Tidak ada skripsi yang sempurna, tetapi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizma Maghfirotul Azizah
NIM : 140910201005
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2016 dalam Pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 April 2018

Yang menyatakan,

Rizma Maghfirotul Azizah
NIM 140910201005

SKRIPSI

**PROSES PENGELOLAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016 DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

*THE PROCESS OF MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS (DD) YEAR 2016 IN
DEVELOPMENT IN PURWOREJO VILLAGE GEGER DISTRICT MADIUN
REGENCY*

Oleh

Rizma Maghfirotul Azizah

NIM 140910201005

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2016 dalam Pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada

Hari dan tanggal : Senin, 14 Mei 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. A. Kholiq. A, M.Si
NIP 195607261989021002

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503211991031003

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP 197903032005011001

Anggota

Drs. Supranoto, M.Si
NIP 196102131988021001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2016 dalam Pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun; Rizma Maghfirotul Azizah, 140910201005; 2018: 93 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tahun anggaran 2016. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tentang Keuangan Desa Pasal 9, Dana Desa selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan suatu kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari tahap-tahap sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu desa di Kabupaten Madiun yang menerima anggaran Dana Desa adalah Desa Purworejo, penerimaan Dana Desa pada tahun 2016 adalah sebesar Rp631.309.000,00. DD yang diperoleh Desa Purworejo tersebut sebagian besar digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan dan drainase, sebesar 93,03%, dan bidang pemberdayaan masyarakat berupa pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan lanjut usia, jompo, cacat, pelestarian Adat Desa, pemberdayaan waga miskin (merehabilitasi rumah), posyandu balita, serta desa siaga, yaitu sebesar 6,97%. Pencairan DD yang seharusnya tahap pertama cair pada bulan Maret, tetapi DD di Desa Purworejo cair pada bulan Juni dan Agustus. Sedangkan pencairan tahap ke dua yang seharusnya cair pada bulan Agustus, DD di Desa Purworejo cair pada bulan November. Selain persoalan jadwal pencairan DD tersebut, pelaksanaan

kegiatan Dana Desa sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dikumpulkan dengan teknik data primer dan data sekunder dengan menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 4 orang, yaitu Kepala Desa Purworejo, Bendahara Desa Purworejo, Bapak Riyono selaku masyarakat yang bekerja dalam kegiatan Dana Desa, dan Ibu wiji salah satu warga Desa Purworejo. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik penyajian dan analisis data.

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa, proses pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dilakukan 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun (musdus), kemudian dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Setelah tahap perencanaan tersebut dilakukan, kemudian dilanjutkan pada tahap pelaksanaan atas perencanaan yang telah disepakati dalam musrenbangdes tersebut. Setelah kedua tahap dilakukan, maka dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu tahap pengawasan. Tahap pengawasan ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2016 dalam Pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Supranoto, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran mengenai akademik selama saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus sekarang ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku ayahanda Misyono dan ibunda Ernawati, Kakak saya Defit Erliyana Putri dan kakak ipar saya Risnu Kusuma, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi, sehingga penulis bisa lebih semangat dalam berusaha untuk mencapai cita-cita;
8. Seluruh narasumber, Kepala Desa Purworejo Bapak Suprayogi, Bapak

Yulianto selaku Bendahara Desa Purworejo, Bapak Riyono selaku warga desa yang bekerja dalam Pembangunan Desa, Ibu Wiji selaku warga desa Purworejo, terima kasih telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu dalam hal penelitian ini serta telah memberikan data dan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh penulis;

9. Teman dekatku Arga Erlangga, terima kasih telah meluangkan tenaga dan waktu, serta telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini;
10. Sahabatku, Dhana, Nur Erfiana, Ulil, Kharisma, Dessy, Nia, Siti Jahro, Anik, Andita, Oktavia Nabila, Imelda, Yogi, Febri, serta seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2014, terima kasih atas kebersamaan selama masa kuliah;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 22 April 2018

Rizma Maghfirotul Azizah
NIM 140910201005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Dasar	11
2.2 Otonomi Desa	11
2.2.1 Definisi Otonomi Desa	11
2.2.2 Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa	12
2.3 APBDesa dan Dana Desa (DD)	15
2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	15
2.3.2 Dana Desa (DD).....	17
2.3.2.1 Tujuan Dana Desa (DD)	18
2.3.2.2 Alur Dana Desa (DD)	18

2.4 Pembangunan Desa	20
2.4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa	22
2.5 Pengelolaan	22
2.5.1 Perencanaan	23
2.5.2 Pengorganisasian.....	23
2.5.3 Pelaksanaan.....	24
2.5.4 Pengawasan.....	25
2.6 Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa	25
2.7 Penelitian Terdahulu	29
2.8 Kerangka Berpikir	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.4 Data dan Sumber Data	34
3.5 Penentuan Informan Penelitian	34
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Profil Kabupaten Madiun	39
4.1.1.1 Lokasi dan Keadaan Geografis	39
4.1.1.2 Keadaan Penduduk	40
4.1.1.3 Kondisi Ekonomi	42
4.1.2 Profil Kecamatan Geger	43
4.1.2.1 Lokasi dan Keadaan Geografis	43
4.1.2.2 Keadaan Penduduk	44
4.1.3 Profil Desa Purworejo	44
4.1.3.1 Lokasi dan Keadaan Geografis	44
4.1.3.2 Keadaan Penduduk	45


4.1.3.3 Kondisi Ekonomi	47
4.1.3.4 Sarana dan Prasarana	49
4.1.3.5 Potensi Kelembagaan	49
4.2 Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016	52
4.2.1 Perencanaan DD di Desa Purworejo Tahun Anggaran 2016	55
4.2.2 Pelaksanaan DD di Desa Purworejo Tahun Anggaran 2016	64
4.2.2.1 Pelaksanaan DD dalam Pembangunan Desa	72
4.2.3 Pengawasan DD di Desa Purworejo Tahun Anggaran 2016	80
4.3 Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dalam Pembangunan di Desa Purworejo.....	84
BAB 5. PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencairan DD di Desa Purworejo tahun 2016	7
Tabel 1.2 Buku Kas Umum Desa Purworejo	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Purworejo Menurut Penggunaannya	44
Tabel 4.2 Potensi Sumber Daya Manusia	45
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4.4 Cacat Mental dan Fisik	46
Tabel 4.5 Agama / Aliran Kepercayaan	47
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Purworejo	47
Tabel 4.7 Kesejahteraan Keluarga	48
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Transportasi	49
Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi	49
Tabel 4.10 Daftar Nama Anggota BPD Desa Purworejo	51
Tabel 4.11 Daftar Nama Anggota LPMD Desa Purworejo	52
Tabel 4.12 Pendapatan Desa dan Pengeluaran Belanja Desa Purworejo	53
Tabel 4.13 Rencana Kerja Perangkat Desa Purworejo	61
Tabel 4.14 Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) Purworejo	65
Tabel 4.15 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Purworejo	66
Tabel 4.16 Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Purworejo	68
Tabel 4.17 Kesesuaian antara RKPDes dengan Realisasi Pelaksanaan DD	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi Dana Desa terhadap perekonomian tahun 2016	5
Gambar 2.1 Kerangka berpikir	31
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Madiun	40
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	43
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purworejo	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

- A. Surat permohonan izin penelitian lembaga penelitian Universitas Jember.
- B. Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun.
- C. Surat izin penelitian dari Desa Purworejo.
- D. Pedoman wawancara.

Lampiran 2

- A. Foto kegiatan wawancara.
- B. Foto kegiatan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Lampiran 3

- A. Surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2016.
- B. Daftar hadir peserta musyawarah dusun (musdus).
- C. Peraturan Desa Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Purworejo Tahun 2016 -2022.
- D. Keputusan Kepala Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2016.
- E. Peraturan Desa Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- F. Putusan Kepala Desa Purworejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Purworejo tahun Anggaran 2016.
- G. Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Purworejo Tahun Anggaran 2016.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 34 Provinsi. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem Otonomi Daerah untuk mempermudah pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada bab 1 (satu) ayat 6 (enam) dijelaskan bahwa,

”Otonomi Daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai perwujudan dari bentuk otonomi daerah, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan Otonomi Daerah. Lahirnya berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah merupakan bukti bahwa pemerintah ingin mewujudkan cita-cita atau tujuan dari Otonomi Daerah tersebut. Pelaksanaan Otonomi Daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah.

Desa merupakan bentuk penerapan azas demokrasi, masyarakat dapat terlibat langsung atau berpartisipasi langsung terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan di desa tersebut. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur dan di anggap penting bagi desa. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa,

“Desa adalah desa adat istiadat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis, 2007: 234).

Desa memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala sesuatu bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab desa itu sendiri, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI (permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan APB Desa. Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Penyusunan APBDesa berdasar pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), yaitu rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan

hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, yaitu mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan APBDesa, salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari APBN. Pemerintah pusat memberikan anggaran dari APBN berupa Dana Desa (DD) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Otonomi Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya peraturan tersebut sebagai penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus merupakan kesempatan bagi pemerintah desa untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak desa. Maju atau tidaknya suatu desa sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan tanggungjawab kewenangan pemerintah desa.

Mengelola Keuangan Desa merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa dituntut untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan akan dilarikan kemana Dana Desa tersebut. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah penyelenggaraan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan, prioritas selanjutnya yaitu dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi (Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pasal 17). Maka dari itu, pengelolaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk Pembangunan Desa diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada penduduknya.


Pembangunan Desa tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan Desa harus meliputi berbagai aspek kehidupan yang artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan pembangunan yang pertama harus dikembangkan adalah Pembangunan Desa.

Berkenaan dengan Pembangunan Desa, Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat 9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan Desa merupakan landasan bagi pertahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dalam Pengelolaan Dana Desa terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 2 menyebutkan bahwa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tetapi dalam prakteknya, Kepala Desa tidak dapat mengelola keuangan Desa sendiri. Sebab dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD yang dimaksud disini adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 1

diperjelas bahwa PTPKD yang ditunjuk oleh Kepala Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Dana Desa mempunyai dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 kontribusi Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut;



Gambar 1.1 Kontribusi Dana Desa terhadap perekonomian tahun 2016

Sumber: dari kajian Dirjen. PPMD, Kementerian Desa, PDTT

Berdasarkan keterangan tersebut, Dana Desa sebenarnya memiliki potensi dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan dalam desa. Dengan adanya Dana Desa bisa untuk mengurangi kemiskinan, artinya bahwa dana desa dapat bermanfaat untuk masyarakat miskin dan manfaatnya harus banyak dinikmati oleh orang miskin. Faktanya jika dilihat dari kajian Dirjen tersebut, pada tahun 2016 terdapat 6,56% masyarakat miskin desa mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Dana Desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 Triliun untuk 74.093 desa dengan rata-rata desa memperoleh 200-300 juta rupiah, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun untuk 74.754 desa sehingga rata-rata desa memperoleh 500-800 juta rupiah di seluruh Indonesia (Kementerian

Keuangan RI, 2016). Lahirnya Dana Desa dilatarbelakangi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi sasaran utama pemanfaatan Dana Desa tersebut. Jadi adanya Dana Desa untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 6 tentang Desa untuk mempercepat pembangunan desa.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Daerah Otonom di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa. Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan potensi daerahnya melalui optimalisasi Dana Desa. Pada tahun 2015 Kabupaten Madiun menerima Dana Desa (DD) dari Pemerintah sebesar Rp55.287.810.000, yang besarnya baru mencapai 3 % dari 10% di luar dana transfer daerah yang diwujudkan secara bertahap. (<http://harianbhirawa.com/2015/06/pemkab-madiun-serahkan-add-dd-31-desa-rp902-m/> diakses pada tanggal 7-11-2017 pukul 15.00 WIB). Sedangkan pada tahun 2016 kabupaten Madiun menerima Dana Desa dari Pemerintah sebesar Rp124.069.024.000, yang rata-rata setiap Desa memperoleh anggaran Dana Desa sebesar Rp565.640.000, (<https://www.jogloabang.com/pustaka/besaran-dana-desa-2016> diakses pada tanggal 8-11-2017 pukul 13.20).

Desa Purworejo Kecamatan Geger merupakan salah satu desa yang turut menerima Dana Desa (DD) dari Kabupaten Madiun. Desa Purworejo merupakan desa yang cukup luas yang terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Purworejo, Dusun Godongan Lor, Dusun Godongan Kidul, Dan Dusun Nggrobyong. Terdapat berbagai pembangunan infrastruktur di desa tersebut yang menggunakan anggaran dari Dana Desa, pembangunan tersebut antara lain adalah pembangunan drainase, merehab aspal, dan rabat jalan. Pembangunan tersebut dilakukan secara merata yang dibangun di empat dusun tersebut.

Desa Purworejo mendapat anggaran Dana Desa pada tahun 2016 sebesar Rp631.309.000,-, yang diperoleh dalam dua tahap, yaitu tahap I dan tahap II

dengan jarak waktu beberapa bulan. Tahap pertama dilakukan 2 (dua) kali pencairan. Berikut data pencairan Dana Desa di Desa Purworejo.

Tabel 1.1 Pencairan DD di Desa Purworejo Kecamatan Geger tahun 2016

Tanggal	Uraian	Jumlah Penerimaan	Persentase
17-06-2016	Dana Desa Tahap I	Rp270.000.000,-	42,77 %
12-08-2016	Dana Desa Tahap I (pencairan ke dua)	Rp108.785.400,-	17,23 %
11-11-2016	Dana Desa Tahap II	Rp252.523.600,-	40 %
Jumlah		Rp631,309,000,-	100 %

Sumber: Desa Purworejo (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap I dan tahap II yang diterima di Desa Purworejo pada tahun 2016 sebesar Rp631.309.000,-. Pada tahap I pecairan Dana Desa dibagi atas 2 (dua) kali pencairan yaitu pada bulan Juni dan Agustus sebesar 60%, serta pada tahap II pencairan anggaran Dana Desa dilakukan pada bulan November sebesar 40%. Menurut Peraturan Bupati Madiun nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pasal 10 menyebutkan bahwa, Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk, yaitu Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % dan Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %. Dalam hal tersebut, waktu pencairan Dana Desa di Desa Purworejo tidak sesuai dengan peraturan bupati, tetapi sudah sesuai jumlah pencairannya yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%.

Anggaran Dana Desa tersebut sebagian besar hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan dan perbaikan drainase, kemudian sisanya hanya digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu berupa pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan lanjut usia, jompo, cacat, pelestarian desa adat, pemberdayaan warga miskin dan desa siaga. Berikut ini laporan penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Buku Kas Umum.

Tabel 1.2 Buku Kas Umum Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp juta)	Pengeluaran (Rp juta)	Jumlah Pengeluaran (Rp juta)	Saldo (Rp juta)
17/06/16	Terima Dana Desa Tahap I	270	-	-	-
22/06/16	Perbaikan Drainase Dusun Nggrobyong	-	70	70	200
22/06/16	Perbaikan Drainase Dusun Godongan Kidul	-	60	130	140
22/06/16	Rabat Jalan Dusun Nggrobyong	-	45	175	95
22/06/16	Rabat Jalan Dusun Purworejo	-	45	220	50
22/06/16	Rabat Jalan Dusun Godongan Kidul	-	50	270	0
12/08/16	Terima Dana Desa Tahap I (pencairan kedua)	108,8	-	-	-
15/08/16	Perbaikan Drainase Dusun Purworejo	-	30	30	78,8
15/08/16	Perbaikan Drainase Dusun Godongan Lor	-	40	70	38,8
15/08/16	Rabat Jalan Dusun Godongan Lor	-	18,8	88,8	20
15/08/16	Posyandu Balita	-	20	108,8	0
11/11/16	Terima Dana Desa Tahap II	252,5	-	-	-
14/11/16	Perbaikan Rehab Jalan Aspal Dusun Nggrobyong	-	60	60	192,5
14/11/16	Perbaikan Rehab Jalan Aspal Dusun Purworejo	-	35	95	157,5
14/11/16	Perbaikan Rehab Jalan Aspal Dusun Godongan Lor	-	35	130	22,5
14/11/16	Perbaikan Rehab Jalan Aspal Dusun Godongan Kidul	-	60	190	62,5
14/11/16	Rabat Jalan Dusun Godongan Lor	-	18,5	208,5	44
14/11/16	Rabat Aspal Dusun Nggrobyong	-	20	228,5	4
14/11/16	Pemberdayaan Kelompok Tani	-	4	232,5	20
14/11/16	Pemberdayaan Lanjut usia, Jompo, dan Cacat	-	3	235,5	17
14/11/16	Pelestarian Adat Desa	-	3	238,5	14
14/11/16	Pemberdayaan Warga miskin	-	12	250,5	2
14/11/16	Desa Siaga	-	2	252,5	0

Sumber: Desa Purworejo (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Purworejo lebih digunakan untuk kegiatan bidang pembangunan yaitu sebesar Rp587.309.000,- dan sisanya digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp44.000.000,- . Pengelolaan Dana Desa tersebut dapat dilihat dalam prosentase yaitu bidang pembangunan Desa sebesar 93,03% dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 6,97%. Pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Purworejo tersebut lebih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun 2016 dalam pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Bagi peneliti kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian. Dari fokus inilah kemudian peneliti membuat pertanyaan penelitian yang ditelitinya. Dalam rumusan masalah ini, peneliti menggunakan rumusan masalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2008: 209) rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau metode situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena. Pengertian mengenai masalah di atas, dipadukan dengan latar belakang yang dibangun peneliti untuk mengadakan penelitian ini untuk menuntun peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 dalam pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian dan berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sangat penting untuk

dirumuskan. Hal tersebut didukung dalam pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016: 49) “tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi”. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut ini: mendeskripsikan tentang proses pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 dalam pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian. Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016: 49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta sebagai referensi tugas akhir khususnya tentang proses pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dalam pembangunan di suatu desa.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar merupakan awal pijakan bagi peneliti untuk merumuskan sejumlah konsep dasar secara teoritis yang nantinya akan diperlukan dalam pembuatan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009: 94) menyatakan bahwa, “perlu dibangun kerangka konseptual sebagai aspek suatu rancangan penelitian”. Kerangka teoritis disusun berdasarkan teori dan teori disusun melalui telaah pustaka atau literatur atau survey pustaka atau literatur. Teori memberikan satu kerangka pengorganisasian dan penginterpretasian hasil-hasil penelitian. Teori harus dipahami oleh tiap peneliti karena teori memiliki peranan dalam ilmu atau penelitian yang berguna bagi peneliti. Adapun teori atau konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Otonomi Desa
2. APBDesa dan Dana Desa
3. Pembangunan Desa
4. Pengelolaan
5. Penelitian terdahulu
6. Kerangka berfikir

2.2 Otonomi Desa

2.2.1 Definisi Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi yang bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya otonomi daerah selain membuat peraturan-peraturan daerah, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri (Marzuki dalam Huda, 2015: 46). Otonomi merupakan tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi

wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Menurut Widjaja (2003: 165) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Dengan adanya otonomi desa merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah desa untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak desa tersebut. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah Desa bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun Desanya, dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kewajibannya. Jadi dengan adanya otonomi Desa berkaitan dengan anggaran Dana Desa, karena dalam suatu pemerintahan Desa mempunyai hak dan wewenang sendiri untuk mengatur dan mengelola keuangan Desa termasuk dalam mengelola anggaran Dana Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

2.2.2 Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun. Kepala

Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi. Berikut ini adalah beberapa pengertian desa dari berbagai sumber.

- UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat Desa mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. Masyarakat Desa juga berhak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil antar anggota masyarakat.

Masyarakat Desa tidak hanya mempunyai hak dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, tetapi masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat Desa berkewajiban untuk mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian pemerintahan desa dan pemerintah desa adalah sebagai berikut.

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 2)
- Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 3)

Dari pengertian di atas, yang termasuk pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga termasuk unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa serta BPD.

2.3 APBDesa dan Dana Desa

2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. lebih lanjut, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 2 menjelaskan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan. Sedangkan menurut Nurcholis (2011: 81) keuangan desa adalah “hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan uang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1, terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD);
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan APBdesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan sertaperhitungan anggaran. Kepala desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan APBdesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDesa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan badan perwakilan desa. desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan perundang-undangan.

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tercantum juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut.

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdes.
 - b. Menetapkan PTPKD
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdes
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBdes.

APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBdesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBdesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disampaikan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.3.2 Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa merupakan anggaran yang dikucurkan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dengan demikian pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Dari adanya dana desa diharapkan kemiskinan di desa, keterbatasan ekonomi bisa berkurang dengan banyaknya sarana yang dibangun dari anggaran dana desa sehingga terciptalah desa yang penuh karya kreatifitas dan inovasi dari desa untuk semua warga masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud

di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

2.3.2.1 Tujuan Dana Desa

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan anggaran Dana Desa tersebut tetap harus sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

2.3.2.2 Alur Dana Desa

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

(Peraturan menteri keuangan Nomor 49 Tahun 2016) yaitu sebagai berikut.

1. Penganggaran Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Berdasarkan penganggaran dana desa ini, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota. (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2)

2. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang dihitung dengan menggunakan rumus yaitu Dana Desa Kabupaten/Kota = Alokasi Dasar Kabupaten/Kota + Formula Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa setiap Desa tersebut, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota. (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2)

3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). (Pasal 14 ayat 1)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa
- b. Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya.
(Pasal 18 ayat 1 dan 2)

Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat mengenakan sanksi Administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. Bupati/Walikota dapat melakukan pemotongan terhadap dana desa dalam hal masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%. Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa. Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap satu tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (Pasal 39 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4)

2.4 Pembangunan Desa

Menurut Kartasasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Sedangkan Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Hampir disetiap Desa mempunyai kesibukan dengan proyek pembangunan. Pada hakekatnya Pembangunan Desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama

pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahannya, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pembangunan Desa merupakan bagian pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut.

- Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat 9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Ahmadi (2001: 222) mengatakan bahwa Desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan adalah perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Desa merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan tersebut dengan melibatkan dan menggerakkan penduduk Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.

2.4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Menurut Adisasmita (2006: 18) sasaran Pembangunan Desa, antara lain sebagai berikut.

- Peningkatan produksi dan produktivitas
- Percepatan pertumbuhan Desa
- Peningkatan keterampilan dalam pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
- Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
- Perkuatan kelembagaan

2.5 Pengelolaan

- Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011: 21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- Adisasmita (2011: 22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”
- George Robert Terry, manajemen atau pengelolaan adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengendalian (controlling) atau lebih dikenal dengan POAC.

Dalam penelitian ini, pengelolaan menggunakan prinsip POAC (*atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) seperti pendapat George Robert Terry. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini,

terdiri atas bagian perencanaan, pengorganisasian, peggerak atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian. Tetapi tahap pengorganisasian atau pembagian tugas terkait kegiatan pembangunan, masuk dalam tahap perencanaan.

2.5.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula. Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011: 22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, di mana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat didimpulkan bahwa perencanaan adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara menentukan tingkat keberhasilan yang akan ditetapkan. Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik harus memiliki keluwesan terhadap perubahan-perubahan yang ada.

2.5.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George

R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing*, yaitu Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang , terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Terry (Sukarna, 2011: 46) juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing*, sebagai berikut, yaitu:

1. *The objective* atau tujuan.
2. *Departementation* atau pembagian kerja.
3. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
4. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
5. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

Jadi pengorganisasian harus adanya penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang, terhadap suatu kegiatan. Dalam hal pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa ini, pengorganisasian masuk dalam tahap proses penyusunan dan perencanaan suatu program atau kegiatan.

2.5.3 Pelaksanaan

Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011: 24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Selanjutnya Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011: 24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan tujuan perencanaan yang melalui serangkaian proses yang telah direncanakan sebelumnya.

2.5.4 Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan juga menilai apakah menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto (2009: 139) pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*). Selanjutnya, Sujamto (Adisasmita, 2011: 25) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya.

Berdasarkan pada pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah usaha dalam menilai kenyataan yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dibuat perbaikan dari hasil pengawasan telah dilakukan.

2.6 Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada penelitian ini, membahas tentang proses pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan

Mengenai anggaran Dana Desa berarti membahas tentang suatu anggaran. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah yang dikutip oleh Nugroho dan Suhendak (2007: 18) bahwa salah satunya terdapat konsep efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011: 41), antara lain adalah:

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang dicapai;
- b) penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Dalam hal ini, anggaran Dana Desa digunakan sebagai Pembangunan Desa yang diupayakan menjadi lebih terarah dan diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 1 ayat 10).

Rencana atau program pembangunan yang disusun harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, dalam penyusunan rencana atau program pembangunan dilakukan penentuan prioritas, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2006: 125). Dalam hal ini, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal

baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat akan terwujud secara optimal pula. (Rahardjo Adisasmita, 2006: 39).

Selanjutnya, Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 4 menyebutkan bahwa, Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6(enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana KerjaPemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan denganPeraturan Desa.

Dalam penyusunan RPJM tersebut, terdiri dari kepala Desa selaku pembina, sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim tersebut paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun juga harus mengikutsertakan perempuan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 8). Penyusunan atau pembentukan tim tersebut merupakan tahap pengorganisasian, jadi tahap pengorganisasian dalam pengelolaan Keuangan Desa ini, masuk pada tahap perencanaan.

b) Pelaksanaan

Dalam Undang-undang Nomor 6 TahunTahun 2014 tantang Desa Pasal 81, menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Di dalam Pasal 81 ayat (4) ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan

pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen, oleh karena itu kegiatan pembangunan erat kaitannya dengan usaha membakitkan partisipasi masyarakat. Menurut Adisasmita (2006: 38) yang dikutip pada Genius (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah berkaitan dan melibatkan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Kemudian Kaho (2007: 125) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian *intern* dalam setiap penyelenggaraan Otonomi Daerah yakni dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting.

c) Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 84 ayat 3 mengatakan bahwa, masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa menjasi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Selanjutnya, dalam Pasal 85 diperjelas bahwa pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan tersebut dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Untuk Pemantauan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Hasil pemantauan pembangunan Desa tersebut kemudian dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Siagian (1990: 107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Manullang (1997: 136) bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Maman Ukas (2004: 337) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) rangkaian kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan sebagai bentuk perwujudan keberhasilan pembangunan yang ada di Desa. Sehingga pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan Desa harus diprioritaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dalam mencapai tujuan Pembangunan Desa dapat menerapkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti yang telah dijelaskan di atas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Judul Penelitian	Politik Anggaran Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa 2015 (Studi Kasus Di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan)
------------------	---	--

Tahun	2017	2016
Penulis	Hanik Rofiqoh	Fitria Suryaningrum
Sumber	Perpustakaan Universitas Jember	E-Journal
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Rumusan Masalah	Bagaimana proses pengelolaan Ddterkait dengan pembangunan desa di desa klungkung tahun anggaran 2016?	Bagaimana pengelolaan Keuangan Dana Desa tahun anggaran 2015 Di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan?
Hasil Penelitian	Penggunaan DD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Terdapat perencanaan yang tidak terlaksana serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Persamaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi penelitian • Pengelolaan Keuangan Desa mengenai Dana Desa (DD) • Fokus penelitian pada Pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi penelitian • Pengelolaan Keuangan Desa mengenai Dana Desa (DD)
Perbedaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian pada politik anggaran keuangan desa, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan tentang proses pengelolaan. • Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan keseluruhan tentang pengelolaan kegiatan Dana Desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan kegiatan pembangunan. • Tempat penelitian

2.8 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan serta dampak bagi masyarakat atas pembangunan tersebut yang berlokasi di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka berpikir



BAB 3 METODE PENELITIAN

Sugiyono (2011: 2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Metode merupakan suatu penekanan strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Penelitian merupakan proses, mulai dari proses berpikir untuk mencoba memberikan jawaban atas suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, metode penelitian memiliki suatu metode penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian;
2. Fokus Penelitian;
3. Lokasi dan Waktu Penelitian;
4. Data dan Sumber Data;
5. Penentuan Informan penelitian;
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data;
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data; dan
8. Teknik Penyajian dan Analisis Data.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti

yang dikemukakan Silalahi (2012: 38) yang menyebutkan bahwa penilaian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam.

Penelitian dengan jenis deskriptif berarti adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari uraian tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan masalah yang diangkat, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang bagaimana proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Purworejo kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang ada sehingga apa yang dikaji menjadi lebih fokus dan jelas. Dalam fokus penelitian akan membantu peneliti agar tidak kehilangan arah. Fokus dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun 2016 dalam pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016: 52) tempat dan waktu ini mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Maret tahun 2018 dengan sasaran penelitian tentang proses pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016 dalam Pembangunan Desa. Dengan peneliti membatasi rentang waktu pada periode 1 (satu) tahun terakhir untuk memberikan gambaran tentang proses pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun 2016 dalam pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016: 51) data meliputi item data yang digunakan. Sumber data merupakan uraian tentang letak dan dari mana data diperoleh. Sumber data dapat berasal dari organisasi, lembaga, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2012: 225) terdiri dari sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan (observasi), catatan lapangan, dan mewawancarai Perangkat Desa mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Pembangunan Desa, serta mewawancarai masyarakat setempat mengenai pembangunan di desa tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2012: 221) seorang informan penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dengan masalah penelitian;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai;
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat objektivitas atas masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 85) *purposive sampling* adalah

teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan penelitian di atas yang menggunakan teknik purposive sampling pengambilan informan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan serta dampak pembangunan tersebut terhadap masyarakat, diantaranya sebagai berikut.

- a. Kepala Desa Purworejo;
- b. Perangkat Desa Purworejo;
- c. Masyarakat Desa Purworejo (masyarakat setempat yang merasakan dampak atau hasil atas pembangunan Desa);
- d. Pihak terkait yang berhubungan dengan pembangunan Desa Purworejo (panitia pelaksana pembangunan atau orang yang bekerja dalam pembangunan).

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016: 53) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan / triangulasi. Dalam penelitian kualitatif pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, pedoman wawancara, foto, dan lain-lain. Berikut teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti.

- a. Teknik wawancara, menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 45) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari suatu orang berdasarkan pandangannya yang berkaitan dengan topic yang diteliti.
- b. Teknik pengamatan (observasi), Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi digunakan peneliti untuk melihat secara langsung objek yang diteliti di lapangan dari berbagai segi kehidupan pada saat tertentu.

- c. Catatan lapangan, Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2015: 209) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk membuat analisis tentang apa yang terdapat di lapangan.
- d. Teknik dokumentasi, menurut Sugiyono (2013: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
- e. Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007: 330) merupakan “the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Triangulasi menggunakan metode pengumpulan data lainnya yakni wawancara, observasi, maupun dokumen.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014: 320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari

segala segi. Adapun teknik pemeriksaan data menurut Moleong (2014: 320) adalah sebagai berikut.

a. Ketekunan pengamatan

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Oleh karena itu seorang peneliti menurut Moleong (2014: 330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

b. Triangulasi

Data dalam penelitian kualitatif, diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga data mencapai titik jenuh (Sugiyono, 2011: 333). Moleong (2007: 330) menyatakan adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan kontruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2007: 323) triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- Mengajukan pertanyaan yang bervariasi;
- Mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber;
- Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016: 53) aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013: 244). Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Prastowo menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (verifikasi atau penarikan kesimpulan).

a. Reduksi Data

Menurut Prastowo (2012: 242) proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Proses reduksi dapat dilakukan dengan memilih data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam penelitian kualitatif menurut Prastowo (2012: 244) terdiri dari sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat ditarik kesimpulan. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Sugiyono (2011: 253) kesimpulan merupakan temuan baru dalam sebuah penelitian. Dan temuan ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang sebelumnya terlihat samar atau belum jelas.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang proses pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 dalam Pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu diawali dengan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. RAPBDes tersebut di evaluasi oleh pihak kecamatan, setelah itu penetapan APBDes. Terkait partisipasi masyarakat, dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Dana Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa tahun anggaran 2016 lebih digunakan untuk bidang Pembangunan Desa yaitu sebesar 93,03%, sedangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 6,97%. Pembangunan Desa berupa perbaikan jalan dan perbaikan drainase, dan Pemberdayaan Masyarakat berupa pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan lanjut usia, jompo, cacat, pelestarian Adat Desa, pemberdayaan waga miskin (merehab rumah), posyandu balita, serta desa siaga.
3. Tahap pengawasan pada evaluasi kegiatan pelaksanaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa sudah tepat waktu dalam membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Tetapi hal tersebut harus adanya peringatan yang berulang dari Kepala Desa terkait batas waktu pengumpulan SPJ (Surat Pertanggungjawaban).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan proses pengelolaan keuangan Dana Desa tahun anggaran 2016 dalam pembangunan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, maka terdapat saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa seharusnya dapat mempertahankan partisipasi masyarakat yang sudah cukup baik tersebut.
2. Seharusnya terdapat komunikasi vertikal yaitu antara Pemerintah Desa dengan pihak kecamatan, Pemerintah Desa dengan pihak kabupaten, Pemerintah Desa dengan masyarakat, serta komunikasi horizontal yaitu antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa supaya tahun selanjutnya lebih seimbang persentase penggunaannya.
3. Tahap pengawasan pada evaluasi kegiatan pelaksanaan keuangan Dana Desa, Pemerintah Desa yang berkewajiban membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) seharusnya sadar diri akan kewajiban yang dibebankan tersebut tanpa adanya peringatan yang berulang dari Kepala Desa supaya tercapai efisien waktu dalam pembuatan SPJ tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku:**

- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. (1990). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Fakih, Mansour. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- George R Terry. (2005). *Principles of Management*. Alexander Haminton Institute, New York.
- Herjanto, E. (2007). *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo.
- Kartasasmita, Ginandjar, (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Mardiasmo, (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pontoh, Nia. K, dan Iwan Kustiawan. (2008). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB Press.

Siagian, Sondang. P.(2005). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Aditama.

Suryono, Agus. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM-Press.

Buku Terbitan Lembaga:

Universitas Jember.(2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: Jember University Press

Undang-undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Web (Internet):

<http://harianbhirawa.com/2015/06/pemkab-madiun-serahkan-add-dd-31-desa-rp902-m/> (diakses pada tanggal 7-11-2017 pukul 15.00 WIB)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/besaran-dana-desa-2016> (diakses pada tanggal 8-11-2017 pukul 13.20)

LAMPIRAN 1



Surat Permohonan Ijin Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 523/UN25.3.1/LT/2018

5 Februari 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Madiun

Di

Madiun

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 406/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Rizma Maghfiroh Azizah

NIM : 140910201005

Fakultas : ISIP

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jl. Letjend Panjaitan No.62 Jember

Judul Penelitian : "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2016 Dalam Pembangunan Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun"

Lokasi Penelitian : 1. Desa Purworejo, Kec. Geger Kabupaten Madiun

2. Perangkat Desa Kec. Geger Kabupaten Madiun

Lama Penelitian : 2 Bulan (2 Februari-2 April 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. S. Santoro, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Desa Purworejo, Kec. Geger, Madiun;
2. Dekan FISIP Univ Jember;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

Surat Ijin Penelitian dari Desa Purworejo



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN GEGER

DESA PURWOREJO

Jl. Sriti Nomor : 574
PURWOREJO 63171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 125 / 402.404.12 / 2018

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : SUPRAYOGI
b. Jabatan : Kepala Desa Purworejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. N a m a : RIZMA MAGHFIROTUL AZIZAH
b. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 29 Januari 1996
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
e. Agama : Islam
f. Status Perkawinan : Belum kawin
g. Nomor KTP : 3519036901960002
h. Alamat : RT. 23 RW. 03 Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

- II. Orang tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian tentang "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016 DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PURWOREJO KEC. GEGER KAB. MADIUN" . Selama 2 bulan (tanggal 2 Februari – 2 April 2018).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan yang berhak

RIZMA MAGHFIROTUL AZIZAH

Purworejo, 2 April 2018

Kepala Desa Purworejo



Pedoman Wawancara

Perencanaan

1. Apakah ada surat permohonan penyaluran anggaran terkait dengan perencanaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa?
2. Apa pertimbangan sebagian besar Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur?
3. Bagaimana tahap dalam perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa?
4. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa?
5. Apakah Pemerintah Desa Purworejo selalu mensosialisasikan terkait program yang telah disusun dan direncanakan kepada masyarakat Desa?
6. Apakah pembangunan tersebut menciptakan banyak tenaga kerja baru?
7. Kapan penentuan tenaga kerja tersebut dilaksanakan? Apakah mendekati proses pembangunan berlangsung atau sudah ditentukan sejak jauh-jauh hari?
8. Apakah ada musyawarah yang digunakan untuk penentuan tenaga kerja ?
9. Apa kriteria atau syarat dalam perekrutan tenaga kerja tersebut?

Pelaksanaan

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Purworejo?
3. Setelah adanya pembangunan di Desa Purworejo, apa dampak/efek yang dirasakan oleh masyarakat?
4. Apakah masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut?

Pengawasan

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengawasan tersebut?
2. Apakah masyarakat juga ikut dalam pengawasan Pembangunan Desa Purworejo?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengawasan Pembangunan Desa tersebut?



LAMPIRAN 2

Foto kegiatan wawancara



Wawancara bersama Kepala Desa Purworejo



Wawancara di Kantor Desa Purworejo



Wawancara bersama Ibu Wiji



Kegiatan Dana Desa



Kegiatan Dana Desa



Kegiatan Dana Desa



LAMPIRAAN 3

Surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN GEGER
DESA PURWOREJO
 Jl. Sriti No. 457 Purworejo

Geger, Oktober 2016

Nomor : 140 / /402.412.12 / 2016
 Sifat : Penting / segera
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Pencairan Dana Desa { DD }**

Kepada
 Yth. Bapak Camat Geger
 di-
G E G E R

TA. 2016, Tahap II

Bersama ini kami mengajukan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 252.523.600 (**Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Sumber Dana	Rek	Kegiatan	Pagu/ Jml. Dana (Juta Rp)	Rencana Pencairan (Juta Rp)	Sisa Anggaran (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Dana Desa Tahap II	2.2 .5	Perbaikan Rehap Aspal Dusun Ngrobyong	60	60	-
2		2.2 .6	Perbaikan Rehap Aspal Dusun Purworejo	35	35	-
3		2.2 .7	Perbaikan Rehap Aspal Dusun Godongan lor	35	35	-
4		2.2 .8	Perbaikan Rehap Aspal Dusun Godongan Kidul	60	60	
5		2.2 .11	Rabat Jalan Dusun Godongan Lor	18,5	18,5	

6		2.2 .16	Perbaikan Rehap Aspal Dusun Ngrobyong	20	20	
7		2.4 .8	Pemberdayaan Kelompok Tani	4	4	
8		2.4 .10	Pemberdayaan Lansia, Jompo, Cacat	3	3	
9		2.4 .11	Pelestarian Adat Desa { Bersih Dusun }	3	3	
10		2.4 .12	Pemberdayaan Warga Miskin { Rehap Rumah }	12	12	
11		2.4 .5	Desa Siaga	2	2	
JUMLAH				252,5	252,5	
JUMLAH				252,5	252,5	























Demikian atas terpenuhinya permohonan, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PURWOREJO

SUPRAYOGI

Daftar hadir peserta musyawarah dusun (musdus)

Rapat musyawarah dusun No. 90d Lok.
Date

NO	HAMA	TGGl.	TTD.
		22/8/16	
1	SUTRISNO	RT 12	
2	Pudji R.	RT. 21	
3	MARSONO	RT 04	
4	SUNOWO	RT. 28	
5	ARIP	RT. 25	
6	SULAIMAN	RT 25	
7	MUJIANTO	RT 32	
8	KOMARI	RT 27	
9	NUR FUAD	RT 29	
10	KHOIRUL ABIDIN	RT 23	
11	ISMONO	RT 30	
12	RAHMAT.	RT. 24.	
13	Riyad	KI 23	
14	KATENO	RT 25	
15	BUGING	RT 23	
16	NUR FADOLI	RT 30	
17	Musyono	RT 30	
18	Widi	RT 04	
19	Saidan O	RT 19	
20	Musyono	RT. 23	
21	Suprayogi	RT 08	
22	HARUN ALROSYID	RT 37	
23			
24			
25			
26			

Rapat Musyawarah Desa No. Cor
 tgl. 4 Sept 2016 Date

	NAMA	jab. KEL.	TTD
		4-9-16	
1	Bp. Maulan	Kaur Kem	[Signature]
2	Zainal Ngabidin	Totol RT 25	[Signature]
3	Kadis	Kel RT 26	[Signature]
4	Komeri	Penghul Des	[Signature]
5	Hardi	Kel RT 27	[Signature]
6	Kromo	Rt 30	[Signature]
7	SUNONO	aypala	[Signature]
8	SUNONO	RT. 30	[Signature]
9	Pemono	RT. 30	[Signature]
10	Riyati	KR-03	[Signature]
11	Muhitar Mashudi	RT 27	[Signature]
12	ANUNG ARI NUGROHO	PEUDAMPING DESA	[Signature]
13	SURYANTO	Palongkol ds	[Signature]
14	SIGINO	RT 23	[Signature]
15	KHOIRUL A	RT. 23	[Signature]
16	Suprayogi	RT 08	[Signature]
17	NGALI MESTOFA	RT 29	[Signature]
18	MISTONO	RT. 23	[Signature]
19	KATENO	Rt: 25	[Signature]
20	Imam Mashudi	RT. 27	[Signature]

Date: _____

No.	NAMA	RT	ked.
1	P. Suprayogi	RE.	1
2	Sidi US		2
3	Anam Makhuri		3
4	M. KADIP	RT 26	4
5	Pardi	27	5
6	Julianto	RT 35	6
7	Ilujianto	Ri 32	7
8	Pudji R		8
9	MISYONO	RE. 23	9
10	KOMARI	Ki 27	10
11	NOR FUS.	RT 29.	11
12	Ngati M.	RT 29.	12
13	Soejoto	RT 28	13
14	Mawlan	RT 24	14
15	Sanal Ngobid.	RT 25	15
16	Iulwinem Haudi		16
17	SUNONO	RT. 28	17
18	Muhtar Alashudi	RT 27	18
19	Su wo no	RT. 30	19
20	SUBINO.	RT: 23	20
21	kateno	RT: 25	21
22	ABDIKUR	RT. 24	22
23	koirul	RT 29	23
24	Agus	Ki 20	24
25	Riyadi	Rm 03	25
26	SURYANRO		26
27	MUSTAFA	RT. 28	27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34



**KEPALA DESA PURWOREJO
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

**PERATURAN DESA PURWOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA) PURWOREJO
TAHUN 2016 – 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa perlu disusun suatu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) PURWOREJO Tahun 2016 – 2022 dengan Peraturan Desa PURWOREJO.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;

Digital Repository Universitas Jember
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa ;

21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun ;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa ;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Madiun ;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO DAN
KEPALA DESA PURWOREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWOREJO TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016- 2022

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016- 2022 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang ;
- 1.2 Landasan Hukum ;
- 1.3 Pengertian

BAB II PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah ;

2.1.2 Demografi ;

2.1.3 Keadaan Sosial ;

2.1.4 Keadaan Ekonomi

2.2 Kondisi Pemerintah Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa ;

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi ;

3.2 Masalah

BAB IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2016-2022

4.1 Visi dan Misi;

4.2 Kebijakan Pembangunan;

4.3 Strategi Pencapaian

4.4 Rencana Kegiatan Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V PENUTUP

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) setiap tahun harus berpedoman pada RPJMDesa ini yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

RPJMDesa dapat diubah apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

- (1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya Lembaran Desa PURWOREJO Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di PURWOREJO
pada tanggal.....

KEPALA DESA PURWOREJO

SUPRAYOGI



BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA PURWOREJO
KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Nomor : 01 /BPD/PWR/2016

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PURWOREJO

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)

TAHUN 2016– 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa perlu disusun suatu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Desa tersebut harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa ;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi PeraturanDesa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun ;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa ;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Madiun ;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa PURWOREJO tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2022 ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWOREJO

Pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO

Ketua,

AGUNG C . A

19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa ;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun ;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa ;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Madiun ;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO DAN
KEPALA DESA PURWOREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWOREJO TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016- 2022

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016- 2022 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang ;
- 1.2 Landasan Hukum ;
- 1.3 Pengertian

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Sejarah Desa ;

2.2 Kondisi Umum Desa ;

2.3 Kelembagaan dan SOTK Desa ;

2.4 Masalah / Isu Strategis yang dihadapi Desa.

BAB III VISI DAN MISI KEPALA DESA

3.1 Visi ;

3.2 Misi ;

3.3 Nilai.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan ;

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa ;

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal ;

5.2 Faktor Penentu Keberhasilan ;

5.3 Strategi Pembangunan Desa ;

5.4 Analisis Skala Prioritas ;

5.5 Tujuan Pembangunan ;

5.6 Sasaran Pembangunan.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan ;

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII PENUTUP

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) setiap tahun harus berpedoman pada RPJMDesa ini yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan, atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 5

1. Peraturan desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya lembaran desa Purworejo, kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Ditetapkan di PURWOREJO

Pada tanggal

KEPALA DESA PURWOREJO

SUPRAYOGI





**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) PURWOREJO**

KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2016

KEPALA DESA PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJM Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun oleh Pemerintah Desa secara Tahunan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu dibentuk tim penyusun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa PURWOREJO Kecamatan Geger tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) PURWOREJO Kecamatan Geger Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa ;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun ;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penrelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa ;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

Memperhatikan : Peraturan Desa PURWOREJO Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) PURWOREJO Kecamatan Geger Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) PURWOREJO KECAMATAN GEGER TAHUN 2016

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam Kolom 5 Lampiran Keputusan ini ;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PURWOREJO

Pada tanggal Januari 2016

KEPALA DESA PURWOREJO,

SUPRAYOGI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA PURWOREJO

MARSONO

- Yth. 1. Bpk. Bupati Madiun ;
2. Bpk. Kepala Bapemas Pemdes Kab. Madiun ;
3. Bpk. Camat Geger ;
4. Sdr. Ketua BPD PURWOREJO ;
5. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa PURWOREJO ;
6. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO

NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)

DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER TAHUN 2016

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM / KEGIATAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Suprayogi	Kepala Desa	PEMBINA	
2	Marsono	Sekretaris Desa	Ketua	
3	Sidi . Sp d	Ketua LPKMD	Sekretaris	
4	Sutrisno. Sp d	Anggota LPKMD	Anggota	
5	Puji Raharjo Sp d	Anggota LPKMD	Anggota	
6	Sadimo	Perangkat Desa	Anggota	
7	Cahyo Mulat	Perempuan	Anggota	
8	Sultoni	Pemuda	Anggota	
9	Darsono	Anggota LPKMD	Anggota	

KEPALA DESA PURWOREJO

SUPRAYOGI



KEPALA DESA PURWOREJO
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

PERATURAN DESA PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan peraturan desa;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) .
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Pebantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1997 tentang

- Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3866);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Berbasis Masyarakat;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai social Budaya Masyarakat ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016 ;
29. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun;
31. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
32. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa;
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
34. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Bupati Madiun Nomor 57A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;
37. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;
38. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO
dan
KEPALA DESA PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah, Desa PURWOREJO Kec. Geger Kabupaten Madiun kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa PURWOREJO Kec. Geger Kabupaten Madiun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat PURWOREJO dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala desa dan Perangkat Desa secara sah setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diperoleh karna pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersumber dari APB Desa.
14. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APB Desa.

BAB II

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha , hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Dana Transfer terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD);
 2. Dana Desa (DD);
 3. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah;
 4. Bagian Dari Retribusi Daerah;
 5. Bantuan Keuangan kabupaten;
 6. Bantuan Keuangan Propinsi.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli desa berupa hasil usaha desa diperoleh dari bagian SHU Simpan Pinjam yang dikelola oleh UPK dibawah naungan BUMDes;
- (2) Pendapatan Asli desa berupa hasil asset desa diperoleh dari hasil sewa tanah kas desa murni dan tanah bengkok yang diatur dalam keputusan kepala desa;
- (3) Swadaya dan partisipasi berupa sumbangan masyarakat baik berupa barang maupun uang;
- (4) Gotong royong adalah kegiatan kerja bhakti masyarakat yang dinilai dengan uang;
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa adalah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 4

Pengelolaan Asset Desa Berupa Tanah Kas Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Dea

Pasal 5

Kepala desa dan perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa :

- a. Penghasilan Tetap diberikan setiap bulan;
- b. Tunjangan yang akan diberikan setiap bulan;
- c. Penghasilan lain yang Sah sesuai peraturan Perundang-undangan;

Pasal 7

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 70% dari bagian 30 % Belanja Desa dalam APBDesa tahun Berjalan dengan besaran yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dengan memperhatikan komposisi APBDesa secara keseluruhan dan tidak boleh melebihi batasan 30% (tiga puluh persen) belanja Desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang terdiri dari:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa bukan PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan;
- c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan;

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa, selain mendapatkan Siltap dan tunjangan sebagaimana pasal 6 huruf a dan b juga mendapatkan Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil tanah kas desa berupa tanah bengkok yang disewakan.

Pasal 10

Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. Pendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah desa maksimal 60% dari hasil sewa tanah bengkok;
- b. Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Desa maksimal 40 % dari hasil sewa tanah bengkok.

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa, selain mendapatkan Siltap, tunjangan dan tambahan tunjangan juga mendapatkan Penghasilan lain yang sah sebagaimana pasal 6 huruf c terdiri dari :

- a. Tunjangan Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan melalui Kepesertaan BPJS;
- b. Tunjangan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengakhiri masa Bhaktinya sebesar 4 (empat) kali Siltap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya;
- c. Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya sebesar 2 (dua) kali Siltap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya;
- d. Honorarium Tim kegiatan yang dituangkan dalam keputusan kepala desa.

BAB III

Bagian Ketiga

BELANJA DESA

Pasal 12

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tidak Terduga;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 13

Besaran belanja operasional perkantoran, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif RT/ RW ditentukan berdasarkan musyawarah Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dalam keputusan kepala desa.

Pasal 14

Rincian Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tidak Terduga ditetapkan dalam APBDes berdasarkan Musyawarah dengan BPD;

BAB IV

Bagian Keempat

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PURWOREJO
pada tanggal : Januari 2016

KEPALA DESA PURWOREJO,

SUPRAYOGI

Diundangkan di PURWOREJO
Pada Tanggal : Januari 2016
Sekretaris Desa PURWOREJO

MARSONO

Lembaran Desa PURWOREJO Tahun 2016 Nomor : 1





KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2016

T E N T A N G

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) PURWOREJO Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Kepala Desa PURWOREJO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa ;
 21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
 22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun ;

23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa ;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) PURWOREJO Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Penanggungjawab ;
 - b. Koordinator ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - e. Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Desa ;
 - f. Kepala Seksi Peembinaan Kemasyarakatan ;
 - g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa ;
- KEEMPAT** : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- KELIMA** : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ;
- KEENAM** : Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d,e,f, dan g, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium selama 11 bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWOREJO

Pada tanggal Januari 2016

KEPALA DESA PURWOREJO

SUPRAYOGI

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Madiun ;
2. Bpk. Kepala Bapemas Pemdes Kab. Madiun ;
3. Bpk. Camat Geger ;
4. Sdr. Ketua BPD PURWOREJO;
5. Sdr. Anggota PTPKD PURWOREJO;
6. Arsip.
-



SUSUNAN**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)****PURWOREJOTAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Penanggungjawab	Kepala Desa		
2.	Koordinator	Sekretaris Desa		
3.	Bendahara	Staf Urusan Keuangan		
4.	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Staf Urusan Pemerintahan		
5.	Seksi Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kasun III		
6.	Seksi Pembinaan Kemasyarakatan	Kasun I		
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kasun II		

KEPALA DESA PURWOREJO

SUPRAYOGI



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, Pelaksana pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa PURWOREJO Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Kepala Desa PURWOREJO ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Asset Desa ;
 21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
 22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun ;

23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa ;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemberian Dana Purna Bhakti dan Uang Duka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBENTUK TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI ;
- KEDUA : TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU, TERDIRI DARI :
- a. PENANGGUNG JAWAB ;
 - b. KETUA ;
 - c. SEKRETARIS ;
 - d. ANGGOTA-ANGGOTA ;
- KETIGA : TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU, MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU KEPALA DESA DALAM PENGADAAN BARANG /JASA DENGAN CARA SWAKELOLA MAUPUN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA MELIPUTI PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN, PENYERAHAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ;
- KEEMPAT : APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN INI, MAKA AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA ;
- KELIMA : KEPUTUSAN KEPALA DESA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di PURWOREJO

Pada tanggal 2016

KEPALA DESA PURWOREJO,

SUPRAYOGI

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Madiun ;
2. Bpk. Kepala Bapemas Pemdes Kab. Madiun ;
3. Bpk. Camat Geger ;
4. Sdr. Ketua BPD PURWOREJO ;
5. Sdr. Anggota PTPKD PURWOREJO ;
6. Arsip.
-



SUSUNAN**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)****DESA PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	3	5
1.	Suprayogi	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA	
2.	Sidi Sp d	KETUA	KETUA LPKMD	
3.	Sutrisno Sp d	SEKRETARIS	SEKRETARIS LPKMD	
4.	Sadimo	ANGGOTA	LPKMD	
5.	Tri Daryanto	ANGGOTA	PERANGKAT DESA	
6.	Solaiman Afandi	ANGGOTA	LPKMD	
7.	Harun Al Rosid	ANGGOTA	LPKMD	
8.	Darsono	ANGGOTA	LPKMD	
9.	Puji Raharjo	ANGGOTA	LPKMD	

KEPALA DESA PURWOREJO,

SUPRAYOGI